



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 (0380) 831234 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 32 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM TENAGA AHLI/PAKAR PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
  - b. bahwa untuk menjamin kualitas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Tenaga Ahli/Pakar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tenaga Ahli/Pakar Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Tenaga Ahli/Pakar Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rancangan Awal sampai dengan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 September 2018

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *u*  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 312 /KEP/HK/2018**  
**TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018**


SUSUNAN TIM TENAGA AHLI/PAKAR PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Prof. Ir. Frederik L. Benu, M.Si, PhD/ Guru Besar Ekonomi Pertanian	Pengarah
2.	Prof. DR. Danial Kameo, MA/ Guru Besar Ekonomi Pembangunan	Pengarah
3.	Prof. DR. Wili Toisuta/ Guru Besar Pendidikan	Pengarah
4.	Prof. DR. Aloysius Liliweri, MS/ Guru Besar Komunikasi	Pengarah
5.	Pdt. DR. Merry Kolimon, S.TH/ Pakar Theologia	Pengarah
6.	DR. David Pandie, M.Si/ Dosen	Ketua
7.	Ir. Sarah Lery Mboeik/ LSM	Wakil Ketua
8.	Samira, S.IP, MM/ Pakar Komunikasi	Sekretaris
9.	Eduardus Manek, ST, MT/ Fungsional Umum	Wakil Sekretaris
10.	DR. Ir. Agus Nalle, M.Si/ Dosen	Anggota
11.	Ir. Melkianus Tiro, M.Si/ Dosen	Anggota
12.	DR. Yopie Kameo/ Dosen	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota
14.	Marvel C. Ledo/ LSM	Anggota
15.	Andrey Damaledo, ST MDP, PHD/ Peneliti Antropologi	Anggota
16.	Noverius Nggili, S.PT, M.Si/ Peneliti Lingkungan	Anggota
17.	Odik A. Mesakh, SP/ Pelaku Pariwisata	Anggota
18.	Silvia Fanggidae, S.Sos, MEM DEV/ Peneliti Pangan dan Bencana	Anggota
19.	Julia Stevanny E. Blegur, SH, M.Hum/ Pemerhati Hukum	Anggota
20.	DR. Tonny Basuki/ Peneliti Pertanian	Anggota

*me*

21.	DR. Ir. Tony Djogo/ Pakar Pertanian	Anggota
22.	DR. Drg. Mindo E. Sinaga/ Fungsional Umum	Anggota
23.	Kasubid. Mutu dan Etika Pelayanan Medis pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota
24.	Kasubid. Infrastruktur pada Bappeda Prov. NTT	Anggota
25.	Kasie. Penatalayanan Usaha Bidang ESDM, UPT, ESDM Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao dan Sabu Raijua pada Dinas ESMD Prov. NTT	Anggota
26.	Freskiren Mone, S.STP, MM/ UNICEF (Konsultan Nasional)	Anggota
27.	Andre Edwin Johannes, S.STP, MM/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota
28.	Mariano S. Tefa, S.STP, MM/ Staf pada BPPKAD Provinsi NTT	Anggota
29.	Chrismijanto Polce R. Pira, S.STP/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
30.	Januar Iverson Fointuna, S.STP/ Staf pada Setwan Provinsi NTT	Anggota
31.	Jefry Aryandra, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
 SEKRETARIS DAERAH,

  
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014